



Untuk dinas

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NURUL HUDA bin SHOLEH;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 6 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cempolorejo VI/7 Rt.005 Rw.003, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai BUMN (Bulog) / Juru Timbang GBB Randugarut;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik:
 - Berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, NOMOR : PRINT – 1336/O.3/Fd.1/09/2017, tanggal 05 September 2017, terhitung mulai tanggal 05 September 2017, sampai dengan tanggal 24 September 2017;
 - Berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : B-1415/O.3.5/Ft.1/09/2017, tanggal 14 September 2017, terhitung mulai tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 03 November 2017;
 - Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 23 Oktober 2017, Nomor : 35/Pen.Pid.Sus-TPK/10/2017/PN Smg., terhitung sejak tanggal 04 November 2017, sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
2. Penuntut Umum:

Halaman 1 dari 43 Putusan No. 12/Pid. Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : PRINT- 07/0.3.10/Ft.1/11/2017, tanggal 28 November 2017, terhitung mulai tanggal 28 November 2017, sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

3. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang:

- Berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, No. 101/Pen.Pid.Sus-TPK/H/ 2016/PN Smg, tanggal 30 November 2017, terhitung sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
- Berdasarkan Penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Nomor : 101/Pen.Pid.Sus-TPK/K/2017/ PN. Smg, tanggal 19 Desember 2017, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
- Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 17/Pen Pid-TPK/2018/PT.SMG., Tanggal 15 Februari 2018, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;

4. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah:

- Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 40/Pen.Pid-TPK/2018/PT SMG., tanggal 28 Maret 2018, terhitung mulai tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
- Berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 60/Pen Pid-TPK/2018/PT SMG., Tanggal 13 April 2018, terhitung mulai tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa tersebut pada peradilan tingkat banding, didampingi oleh **Nugroho Budiantoro, SH. MH. CPL.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NUGROHO BUDIANTORO.SH.MH.

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPL & REKAN, yang beralamat di Jl. Karang Roto, Rt.02 Rw.03., Kec Genuk, Kota Semarang, selaku Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/ PT SMG, tanggal 23 April 2018, serta berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 102/Pid.Sus-TPK/ 2017/PN Smg dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, No.Reg.Perkara : PDS- 07/SEMAR/Ft.1/11/2017, tanggal 28 November 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **NURUL HUDA bin SHOLEH** selaku Juru Timbang Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut Sub Divisi Regional Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-61/DS102/03/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang pengangkatan NURUL HUDA sebagai Juru timbang GBB Randugarut I (B) Subdivre Semarang Divre Jateng bersama-sama dengan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN mantan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut Subdivre Semarang, pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan pertengahan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut Sub Divisi Regional Semarang dengan alamat Jl. Raya Semarang – Kendal Km 11 No. 780 Semarang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa **Perusahaan Umum (Perum) Bulog** yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah **Badan Usaha Milik Negara** sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1969 dimana **seluruh modalnya dimiliki Negara** berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- Bahwa Perum Bulog terdiri atas Divisi Regional-Divisi Regional (Divre) yang masing-masing Divre membawahi Sub Divisi Regional (Sub Divre) dimana untuk Divisi Regional Jawa Tengah

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri atas 6 (enam) Sub Divisi Regional, yaitu : **Sub Divre Semarang**, Sub Divre Pati, Sub Divre Surakarta, Sub Divre Kedu, Sub Divre Pekalongan dan Sub Divre Banyumas;

- Bahwa **Sub Divre Semarang** membawahi 8 (delapan) Gudang Perum Bulog, yaitu : Gudang Bulog Baru (GBB) Palebon, GBB Mangkang Kulon, GBB Katonsari, GBB Purwodadi, GBB Harjosari, **GBB Randugarut**, GBB Tambak Aji, dan GBB Sumberejo.

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 74 Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-38/DS200/09/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : 12/DS200/03/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog Divisi Regional, Gudang Perum Bulog yang selanjutnya disebut **Gudang Bulog** adalah *sarana yang dipergunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administrative maupun operasional dilakukan oleh Divre, Subdivre atau Kansilog*;

Ketentuan mana telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-11/DS200/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional, yang dalam Pasal 73 menjelaskan, Gudang Perum Bulog yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut **Gudang Bulog** adalah *tempat/bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah barang komoditi Perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administrative maupun operasional dilakukan oleh Divre, Subdivre atau Kansilog*;

- Bahwa Terdakwa NURUL HUDA menjabat sebagai Juru Timbang GBB Randugarut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-61/DS102/03/2012 tanggal 9 Maret 2012.

- Bahwa selaku Juru Timbang pada GBB Randugarut, Terdakwa NURUL HUDA mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi Perum Bulog serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan membantu Kagud dalam urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog di Gudang sesuai dengan ketentuan Pasal 78 (2) Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-38/DS200/09/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog No : PD-12/DS200/03/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog Divisi Regional.

Ketentuan mana telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-11/DS200/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional, yang dalam Pasal 77 ayat (2), **Juru Timbang** mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi Perum Bulog serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan membantu Kagud dalam urusan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog di Gudang.

- Bahwa berkisar pada tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017, saat pelaksanaan proses penyaluran beras dari GBB

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randugarut Kota Semarang ke GBB Harjosari Bawen Kabupaten Semarang diketahui adanya **rongga dalam tumpukan staple pada gudang**, atas temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang untuk melakukan perhitungan stock komoditi beras dan bahan pangan pokok lainnya yang dikuasai baik fisik maupun administrasi terhadap adanya dugaan terjadi kekurangan stock komoditi beras di GBB Randugarut Subdivre Semarang.

- Bahwa Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang melakukan perhitungan stock awal dengan mengacu pada laporan akhir laporan harian gudang (GD1Lap) tanggal 5 Juli 2017 sebesar 4.550.996,40 kg dan setelah itu melakukan :
 - a. move lokal yaitu pemindahan dari GBB Randugarut ke Gudang lainnya, yaitu :
 - ke GBB Mangkang Kulon sebanyak 1.700 ton jenis beras ADA DN 2017.
 - Ke GBB Harjosari sebanyak 500 ton jenis beras ADA DN 2016.
 - Ke GBB Sumberejo sebanyak 456,59 ton jenis beras ADA DN 2017
 - Ke GBB Sumberejo sebanyak 843,41 ton jenis beras ADA DN 2016.

Total seluruhnya sebesar 3.500 ton.
 - b. Pengosongan gudang (Gudang A dan gudang B)
 - c. Over staple
- Bahwa setelah dilakukan move lokal, pengosongan gudang dan over staple terdapat kekurangan atau selisih sebesar 697.653,83 kg, dengan perincian:
 - Stock Administrasi Gudang per tanggal 5 Juli 2017 : 4.550.996,40 kg
 - Pengeluaran move lokal : 3.500.000,00 kg -
 - : 1.050.996,40 kg
 - Hasil over stapel : 353.342,57 kg -
 - Sehingga terdapat selisih sebesar : **697.653,83 kg**
- Bahwa Hasil stock opname tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan Rekap Pengeluaran Stock Barang GBB Randugarut Movelok ke GBB Sumberejo, GBB Mangkang Kulon dan GBB Harjosari dalam rangka Penghitungan kekurangan Barang s/d 19 Juli 2017 sedangkan untuk pelaksanaan over staple barang dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Over Staple Barang Nomor : 001/BA/OVS/II/2017 tanggal 19 Juli 2017.
- Bahwa selisih kekurangan persediaan beras tersebut terjadi karena Terdakwa NURUL HUDA selaku juru timbang GBB Randugarut telah melakukan pengeluaran beras dari GBB Randugarut **tanpa didasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO)** dengan maksud untuk menutupi rongga pada tumpukan beras staple yang sudah terjadi sejak tahun 2014 atau sejak masa almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN menjabat sebagai Kepala Gudang GBB Randugarut akibat kurangnya persediaan beras dikarenakan adanya penerimaan beras yang tidak sesuai antara jumlah kuantum beras yang tertera dalam Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dengan jumlah kuantum beras yang senyatanya diterima

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



oleh Gudang GBB Randugarut dan adanya pengeluaran beras tanpa **didasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO)**;

- Bahwa terhadap kondisi tidak sesuainya jumlah kuantum beras yang ada dalam Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dengan beras yang senyatanya diterima oleh Gudang GBB Randugarut tersebut, Terdakwa NURUL HUDA melaporkannya kepada almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN yang saat itu almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN mengatakan akan mengatasinya dan selanjutnya Terdakwa NURUL HUDA **membuat nota timbang sesuai dengan jumlah kuantum beras yang ada dalam Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dan bukan jumlah kuantum beras yang senyatanya diterima oleh GBB Randugarut**;
- Bahwa untuk menutupi kekurangan persediaan beras di GBB Randugarut tersebut dan sekaligus untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari Satuan Pengawas Intern (SPI) Perum Bulog terhadap persediaan beras di gudang, maka perlu dilakukan bongkar tumpukan staple agar tidak terlihat oleh SPI. Dimana untuk proses bongkar staple tersebut, biasanya Terdakwa NURUL HUDA dengan sepengetahuan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN melakukan proses bongkar muat tersebut setiap 6 bulan sekali, oleh karena dalam jangka waktu 6 bulan, posisi flonder pasti sudah mengalami pergeseran karena beras sudah mengalami penyusutan dan pembongkaran staple juga dilakukan pada saat akan ada proses penyerahan ataupun penyaluran persediaan beras di Gudang GBB Randugarut.
- Bahwa untuk melakukan proses bongkar tumpukan staple tersebut menggunakan tenaga bongkar muat dari luar GBB Randugarut yang memerlukan biaya, oleh karena itu Terdakwa NURUL HUDA melakukan proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) dimana uang hasil setiap pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut selanjutnya digunakan untuk menutupi biaya operasional proses bongkar muat stapel (biaya tenaga bongkar muat), selain itu juga Terdakwa NURUL HUDA serahkan kepada almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN dan Terdakwa NURUL HUDA pergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa NURUL HUDA pernah mengatakan kepada almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN untuk melaporkan masalah kekurangan persediaan beras pada GBB Randugarut tersebut kepada Subdivre Semarang akan tetapi almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN melarang dan menenangkan Terdakwa NURUL HUDA, bahwa kekurangan beras di GBB Randugarut tersebut semua akan menjadi tanggung jawab almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN dan suatu saat beras yang kurang akan diganti oleh almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN, akan tetapi sampai dengan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN pindah dari Kepala Gudang GBB Randugarut menjadi kepala Gudang GBB Tambak Aji, kekurangan persediaan beras di GBB Randugarut tersebut tidak pernah diganti.
- Bahwa pada saat penggantian/mutasi Kepala Gudang BGG Randugarut dari almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN kepada BUDIAWAN HENDRATNO telah dilakukan proses serah terima dari Kepala Gudang yang lama kepada Kepala Gudang yang baru dan dilakukan pemeriksaan penyimpanan beras di gudang baik secara fisik maupun administrasi (stock opname) oleh Tim Stock




Opname yang dibentuk oleh Divre yang dihadiri pula oleh Kepala Gudang lama dan Kepala Gudang Baru, serta telah dibuat

1. Berita Acara Serah Terima GUDang Bulog Randugarut tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hosdianto Kagud Lama, Budiawan Hendratno Kagud baru, mengetahui Musazdin Said Wakasubdivre Semarang, dan disaksikan oleh Tim Stock Opname Divre Jateng, Ramelan, Nurjuliansyah, Suudi Mut'im.
2. Pemeriksaan fisik persediaan beras di GBB Randugarut, yang dilaksanakan oleh Hosdianto (Kagud GBB Randugarut), NURUL HUDA (juru timbang GBB Randugarut), Hening Saptiwi (Kerani GBB Randugarut), Dwi Rizki Sukma (Gastu GBB Randugarut), dengan disaksikan oleh Ramelan (aswas SPI Divre Jateng), M. Nurjuliansyah (aswas SPI Divre Jateng) dan Suudi Mutim (Kasi PP SUBdivre Semarang).


Dengan hasil Saldo persediaan fisik (menurut catatan) pada saat pemeriksaan 8 Oktober 2015 di GBB Randugarut tersedia : 200.677 koli / 4.417.155,90 kg.

Yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Beras tanggal 8 Oktober 2015, kemudian ditandatangani oleh petugas GBB Randugarut (Nurul Huda, Hening Saptiwi, Dwi Rizki Sukma), menyetujui Hosdianto (Ka GBB Randugarut), tim Stock Opname Gudang (Ramelan, M. Nurjuliansyah Rachman, Suudi Mutim) dan mengetahui Musazdin Said Wakasubdivre Semarang.

- Bahwa akan tetapi **senyatanya** pemeriksaan persediaan beras pada tanggal 8 Oktober 2015 tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan **melainkan** hanya dilakukan dengan cara menghitung panjang kaki dikali lebar kaki dikali tinggi kaki x 5 (karena kunci 5), dimana dikatakan kunci 5 karena beras disusun sebagai berikut



Posisi koli lapisan pertama/ganjil



Posisi koli lapisan kedua/genap

Sehingga rongga pada tumpukan stapel di dalam gudang tidak terlihat.

- Bahwa oleh karena sampai dengan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN pindah dari Kepala Gudang GBB Randugarut menjadi kepala Gudang GBB Tambak Aji, kekurangan persediaan beras di GBB Randugarut tersebut tidak pernah diganti, maka meskipun almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN sudah mutasi sebagai Kepala GBB Tambak Aji, dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d pertengahan Juni 2017, **Terdakwa NURUL HUDA tetap melakukan proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) guna membiayai proses bongkar muat staple untuk menutupi kekurangan persediaan beras yang ada di GBB Randugarut sekaligus untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan SPI ke GBB Randugarut.**
- Bahwa proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut dilakukan oleh Terdakwa NURUL HUDA dengan cara



memerintahkan tenaga bongkar muat yang bernama ABU TOLIB alias BOMBOM, EDI SUPRAPTO alias EDI CODOT, RASMO, dan TEGUH SETIONO untuk datang ke GBB Randugarut pada waktu yang telah ditentukan, yaitu diluar jam kerja biasanya diatas pukul 20.00 WIB dan di luar hari kerja (sabtu dan minggu) serta menentukan tumpukan beras mana yang akan dikeluarkan dan staple mana yang harus disusun;

- Bahwa proses pengeluaran proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) dari GBB Randugarut tersebut, bisa dilakukan seminggu sebanyak 2 s/d 3 hari, dan dalam 1 hari ada yang pernah sampai 2 (dua) kali pengeluaran;
- Bahwa setelah beras dikeluarkan dari dalam gudang, kemudian tumpukan beras pada staple yang berongga tersebut disusun dengan menggunakan flonder / kayu penopang yang diletakan didalam tumpukan beras dengan posisi flonder ada yang vertical dan horizontal agar diatasnya bisa diletakan beras lagi sehingga staple terlihat penuh padahal sebenarnya tumpukan beras yang terdapat flonder / kayu penopang tersebut kosong. Apabila flonder yang vertical tersebut dirasakan kurang sesuai dengan tinggi yang dibutuhkan, maka dibagian bawahnya oleh Terdakwa NURUL HUDA diganjil dengan tumpukan beras lagi sehingga tinggi flonder sesuai dengan kebutuhan Terdakwa NURUL HUDA.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa NURUL HUDA telah mengkondisikan agar Petugas Keamanan yang bernama PIJAR ARI SADEWO dan GINANJAR KRISDIANTO untuk membiarkan tenaga bongkar muat yang Terdakwa NURUL HUDA pekerjaan untuk mengeluarkan beras tanpa Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut masuk ke lingkungan gudang sehingga pada saat tenaga bongkar muat yang bernama ABU TOLIB alias BOMBOM, EDI SUPRAPTO alias EDI CODOT, RASMO, dan TEGUH SETIONO datang ke GBB Randugarut pada waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa NURUL HUDA, baik PIJAR ARI SADEWO maupun GINANJAR KRISDIANTO tidak pernah menanyakan dan mencatat identitas dari para tenaga bongkar muat tersebut dan apa keperluan mereka datang ke GBB Randugarut Subdivre Semarang;
- Bahwa beras yang telah dikeluarkan dari dalam Gudang GBB Randugarut tersebut selanjutnya dibawa keluar lingkungan gudang dengan menggunakan sarana angkutan antara lain mobil pick up L-300, dan mobil kijang milik RUSNO dimana untuk beras yang dibawa dan dibeli secara tunai oleh RUSNO tersebut oleh Terdakwa NURUL HUDA dihargai sebesar Rp. 6.000,- s.d Rp. 6.300,- per kg;
- Bahwa uang hasil pengeluaran beras yang dikeluarkan dari GBB Randugarut tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa NURUL HUDA dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa serahkan kepada almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN, petugas keamanan PIJAR ARI SADEWO dan GINANJAR KRISDIANTO, dan para tenaga bongkar muat;
- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh para tenaga bongkar muat atas nama ABU TOLIB alias BOMBOM, EDI SUPRAPTO alias EDI CODOT, RASMO, dan TEGUH SETIONO masing-masing memperoleh bayaran dari Terdakwa NURUL HUDA masing-masing berkisar antara Rp. 150.000,- s/d Rp. 300.000,- setiap kali mereka melakukan pekerjaan tenaga bongkar muat



atas perintah Terdakwa NURUL HUDA sedangkan tenaga Petugas Keamanan, PIJAR dan GINANJAR selang beberapa hari dari proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut memperoleh sebesar Rp.200.000,- s/d Rp. 400.000,- dari Terdakwa NURUL HUDA.

- Bahwa perbuatan Terdakwa NURUL HUDA selaku juru timbang GBB Randugarut yang seharusnya *melakukan urusan penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi Perum Bulog serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan membantu Kagud dalam urusan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog di Gudang, telah mengeluarkan persediaan beras dari dalam GBB Randugarut tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO)* dan telah menyusun tumpukan beras dalam staple yang berongga di dalam gudang GBB Randugarut tersebut tidak sesuai dengan :

1. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog:

Pasal 6 Penyerahan Barang:

- (1) Penyerahan barang di gudang **didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (SPPB/DO)** yang ditandatangani oleh Kadivres/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.
- (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan **harus sesuai** dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang **tertulis dalam SPPB/DO**.
- (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima **setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan** dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menerima barang;
- (4) Penyerahan barang di gudang **dicatat** jumlah koli, berat bruto dan berat netto **diadministrasikan dan dilaporkan** sesuai SOP Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

2. Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-19/DO100 /06/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Manajemen Pergudangan

Pasal 12 Penyerahan Barang

- (1) **Pengeluaran Barang dan penyerahan barang di Gudang berdasarkan SPPB/DO;**
- (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan **harus sesuai** dengan jumlah, berat, jenis, kualitas dan partai barang yang **tertulis dalam SPPB/DO**.
- (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi **setelah dilakukan penimbangan barang yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen pengeluaran barang oleh Kepala**



Gudang/pengusaha gudang dan pihak yang menerima barang.

(4) Pengeluaran barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar/first in first out (FIFO), pertama kadaluarsa pertama keluar, first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar/last in the first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.

(5) Tata cara pelaksanaan pengeluaran/penyerahan barang di gudang diatur lebih lanjut dalam SOP.

3. Standar Operasional Prosedur Nomor : 25/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang STandar Oprasional Prosedur Penyimpanan Barang Perum Bulog, angka romawi V :

Dalam melakukan penyimpanan barang Perum BULOG, harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan karakteristik barang yang disimpan sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap barang itu sendiri, maupun barang lainnya yang berada di dalam gudang. Disamping itu setiap tumpukan harus terdiri dari koli yang seragam beratnya dan dibawahnya diberi flonder yang cukup kuat dan diatur agar dapat memberi hamparan dan udara yang baik terutama dari bawah.

Agar tumpukan barang yang disimpan di gudang cukup kuat/kokoh dan tidak mudah roboh dan dapat dihitung, maka sistim penumpukan barang diatur dengan menggunakan sistim kunci kunci 5, kunci 7, kunci 8, kombinasi dan bata mati.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURUL HUDA bin SHOLEH bersama-sama dengan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN, yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut telah memperkaya diri sendiri dan orang lain serta merugikan keuangan negara sebesar Rp.5.017.309.194,40 (lima milyar tujuh belas juta tiga ratus sembilanribu seratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Beras pada Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut Subdivre Semarang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **NURUL HUDA bin SHOLEH** selaku Juru Timbang Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut Sub Divisi Regional Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-61/DS102/03/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang pengangkatan NURUL HUDA sebagai Juru timbang GBB Randugarut I (B) Subdivre Semarang Divre Jateng bersama-sama dengan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN mantan Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut Subdivre Semarang, pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan pertengahan Juni 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di Gudang Bulog Baru (GBB) Randugarut Sub Divisi Regional Semarang dengan alamat Jl. Raya Semarang – Kendal Km 11 No. 780 Semarang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa **Perusahaan Umum (Perum) Bulog** yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah **Badan Usaha Milik Negara** sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1969 dimana **seluruh modalnya dimiliki Negara** berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham;
- Bahwa Perum Bulog terdiri atas Divisi Regional-Divisi Regional (Divre) yang masing-masing Divre membawahi Sub Divisi Regional (Sub Divre) dimana untuk Divisi Regional Jawa Tengah terdiri atas 6 (enam) Sub Divisi Regional, yaitu : **Sub Divre Semarang**, Sub Divre Pati, Sub Divre Surakarta, Sub Divre Kedu, Sub Divre Pekalongan dan Sub Divre Banyumas;
- Bahwa **Sub Divre Semarang** membawahi 8 (delapan) Gudang Perum Bulog, yaitu : Gudang Bulog Baru (GBB) Palebon, GBB Mangkang Kulon, GBB Katonsari, GBB Purwodadi, GBB Harjosari, **GBB Randugarut**, GBB Tambak Aji, dan GBB Sumberejo.
- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 74 Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-38/DS200/09/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : 12/DS200/03/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog Divisi Regional, Gudang Perum Bulog yang selanjutnya disebut **Gudang Bulog adalah sarana yang dipergunakan untuk menyimpan barang komoditi Perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administrative maupun operasional dilakukan oleh Divre, Subdivre atau Kansilog**; Ketentuan mana telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-11/DS200/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional, yang dalam Pasal 73 menjelaskan, Gudang Bulog yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut **Gudang Bulog adalah tempat/bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengolah barang komoditi Perum Bulog yang dalam pengelolaannya baik secara administrative maupun operasional dilakukan oleh Divre, Subdivre atau Kansilog**;
- Bahwa Terdakwa NURUL HUDA menjabat sebagai Juru Timbang GBB Randugarut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-61/DS102/03/2012 tanggal 9 Maret 2012.
- Bahwa selaku Juru Timbang pada GBB Randugarut, Terdakwa NURUL HUDA *mempunyai tugas melakukan urusan penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya*

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang komoditi Perum Bulog serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan membantu Kagud dalam urusan pemasukan, penyimpanan, perawatan dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog di Gudang sesuai dengan ketentuan Pasal 78 (2) Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-38/DS200/09/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog No : PD-12/DS200/03/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog Divisi Regional.

Ketentuan mana telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-11/DS200/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional, yang dalam Pasal 77 ayat (2), **Juru Timbang** mempunyai *tugas melakukan urusan penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi Perum Bulog serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan membantu Kagud dalam urusan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog di Gudang.*

- Bahwa berkisar pada tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 20 Juni 2017, saat pelaksanaan proses penyaluran beras dari GBB Randugarut Kota Semarang ke GBB Harjosari Bawen Kabupaten Semarang diketahui adanya **rongga dalam tumpukan staple pada gudang**, atas temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang untuk melakukan perhitungan stock komoditi beras dan bahan pangan pokok lainnya yang dikuasai baik fisik maupun administrasi terhadap adanya dugaan terjadi kekurangan stock komoditi beras di GBB Randugarut Subdivre Semarang.
- Bahwa Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang melakukan perhitungan stock awal dengan mengacu pada laporan akhir laporan harian gudang (GD1Lap) tanggal 5 Juli 2017 sebesar 4.550.996,40 kg dan setelah itu melakukan :
 - a. move lokal yaitu pemindahan dari GBB Randugarut ke Gudang lainnya, yaitu :
 - ke GBB Mangkang Kulon sebanyak 1.700 ton jenis beras ADA DN 2017.
 - Ke GBB Harjosari sebanyak 500 ton jenis beras ADA DN 2016.
 - Ke GBB Sumberejo sebanyak 456,59 ton jenis beras ADA DN 2017
 - Ke GBB Sumberejo sebanyak 843,41 ton jenis beras ADA DN 2016.Total seluruhnya sebesar 3.500 ton.
 - b. Pengosongan gudang (Gudang A dan gudang B)
 - c. Over staple
- Bahwa setelah dilakukan move lokal, pengosongan gudang dan over staple terdapat kekurangan atau selisih sebesar 697.653,83 kg, dengan perincian
 - Stock Administrasi Gudang per tanggal 5 Juli 2017 : 4.550.996,40 kg
 - Pengeluaran move lokal : 3.500.000,00 kg – 1.050.996,40 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil over stapel :
353.342,57 kg -
Sehingga terdapat selisih sebesar :
697.653,83 kg

- Bahwa Hasil stock opname tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara dan Rekap Pengeluaran Stock Barang GBB Randugarut Movelok ke GBB Sumberejo, GBB Mangkang Kulon dan GBB Harjosari dalam rangka Penghitungan kekurangan Barang s/d 19 Juli 2017 sedangkan untuk pelaksanaan over staple barang dituangkan dalam Berita Acara Stock Opname Over Staple Barang Nomor : 001/BA/OVS/II/2017 tanggal 19 Juli 2017.
- Bahwa selisih kekurangan persediaan beras tersebut terjadi karena Terdakwa NURUL HUDA selaku juru timbang GBB Randugarut telah melakukan pengeluaran beras dari GBB Randugarut **tanpa didasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO)** dengan maksud untuk menutupi rongga pada tumpukan beras staple yang sudah terjadi sejak tahun 2014 atau sejak masa almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN menjabat sebagai Kepala Gudang GBB Randugarut akibat kurangnya persediaan beras dikarenakan adanya penerimaan beras yang tidak sesuai antara jumlah kuantum beras yang tertera dalam Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dengan jumlah kuantum beras yang senyatanya diterima oleh Gudang GBB Randugarut dan adanya pengeluaran beras tanpa **didasarkan pada Surat Perintah Penyerahan Barang/Delivery Order (SPPB/DO)**;
- Bahwa terhadap kondisi tidak sesuai jumlah kuantum beras yang ada dalam Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dengan beras yang senyatanya diterima oleh Gudang GBB Randugarut tersebut, Terdakwa NURUL HUDA melaporkannya kepada almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN yang saat itu almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN mengatakan akan mengatasinya dan selanjutnya Terdakwa NURUL HUDA **membuat nota timbang sesuai dengan jumlah kuantum beras yang ada dalam Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dan bukan jumlah kuantum beras yang senyatanya diterima oleh GBB Randugarut**;
- Bahwa untuk menutupi kekurangan persediaan beras di GBB Randugarut tersebut dan sekaligus untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari Satuan Pengawas Intern (SPI) Perum Bulog terhadap persediaan beras di gudang, maka perlu dilakukan bongkar tumpukan staple agar tidak terlihat oleh SPI. Dimana untuk proses bongkar staple tersebut, biasanya Terdakwa NURUL HUDA dengan sepengetahuan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN melakukan proses bongkar muat tersebut setiap 6 bulan sekali, oleh karena dalam jangka waktu 6 bulan, posisi flonder pasti sudah mengalami pergeseran karena beras sudah mengalami penyusutan dan pembongkaran staple juga dilakukan pada saat akan ada proses penyerahan ataupun penyaluran persediaan beras di Gudang GBB Randugarut.
- Bahwa untuk melakukan proses bongkar tumpukan staple tersebut menggunakan tenaga bongkar muat dari luar GBB Randugarut yang memerlukan biaya, oleh karena itu Terdakwa NURUL HUDA melakukan proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) dimana uang hasil setiap pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




selanjutnya digunakan untuk menutupi biaya operasional proses bongkar muat stapel (biaya tenaga bongkar muat), selain itu juga Terdakwa NURUL HUDA serahkan kepada almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN dan Terdakwa NURUL HUDA pergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa NURUL HUDA pernah mengatakan kepada almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN untuk melaporkan masalah kekurangan persediaan beras pada GBB Randugarut tersebut kepada Subdivre Semarang akan tetapi almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN melarang dan menenangkan Terdakwa NURUL HUDA, bahwa kekurangan beras di GBB Randugarut tersebut semua akan menjadi tanggung jawab almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN dan suatu saat beras yang kurang akan diganti oleh almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN, akan tetapi sampai dengan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN pindah dari Kepala Gudang GBB Randugarut menjadi kepala Gudang GBB Tambak Aji, kekurangan persediaan beras di GBB Randugarut tersebut tidak pernah diganti.
- Bahwa pada saat penggantian/mutasi Kepala Gudang BGG Randugarut dari almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN kepada BUDIAWAN HENDRATNO telah dilakukan proses serah terima dari Kepala Gudang yang lama kepada Kepala Gudang yang baru dan dilakukan pemeriksaan penyimpanan beras di gudang baik secara fisik maupun administrasi (stock opname) oleh Tim Stock Opname yang dibentuk oleh Divre yang dihadiri pula oleh Kepala Gudang lama dan Kepala Gudang Baru, serta telah dibuat
 1. Berita Acara Serah Terima Gudang Bulog Randugarut tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Hosdianto Kagud Lama, Budiawan Hendratno Kagud baru, mengetahui Musazdin Said Wakasubdivre Semarang, dan disaksikan oleh Tim Stock Opname Divre Jateng, Ramelan, Nurjuliansyah, Suudi Mut'im.
 2. Pemeriksaan fisik persediaan beras di GBB Randugarut, yang dilaksanakan oleh Hosdianto (Kagud GBB Randugarut), NURUL HUDA (juru timbang GBB Randugarut), Hening Saptiwi (Kerani GBB Randugarut), Dwi Rizki Sukma (Gastu GBB Randugarut), dengan disaksikan oleh Ramelan (aswas SPI Divre Jateng), M. Nurjuliansyah (aswas SPI Divre Jateng) dan Suudi Mutim (Kasi PP Subdivre Semarang).


Dengan hasil Saldo persediaan fisik (menurut catatan) pada saat pemeriksaan 8 Oktober 2015 di GBB Randugarut tersedia : 200.677 koli / 4.417.155,90 kg.

Yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Beras tanggal 8 Oktober 2015, kemudian ditandatangani oleh petugas GBB Randugarut (Nurul Huda, Hening Saptiwi, Dwi Rizki Sukma), menyetujui Hosdianto (Ka GBB Randugarut), tim Stock Opname Gudang (Ramelan, M. Nurjuliansyah Rachman, Suudi Mutim) dan mengetahui Musazdin Said Wakasubdivre Semarang.

- Bahwa akan tetapi **senyatanya** pemeriksaan persediaan beras pada tanggal 8 Oktober 2015 tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan **melainkan** hanya dilakukan dengan cara menghitung panjang kaki dikali lebar kaki dikali tinggi kaki x 5 (karena kunci 5) dari , dimana dikatakan kunci 5 karena beras disusun sebagai berikut :



Posisi koli lapisan pertama/ganjil



Posisi koli lapisan kedua/genap

Sehingga rongga pada tumpukan stapel di dalam gudang tidak terlihat.

- Bahwa oleh karena sampai dengan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN pindah dari Kepala Gudang GBB Randugarut menjadi kepala Gudang GBB Tambak Aji, kekurangan persediaan beras di GBB Randugarut tersebut tidak pernah diganti, maka meskipun almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN sudah mutasi sebagai Kepala GBB Tambak Aji, dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d pertengahan Juni 2017, **Terdakwa NURUL HUDA tetap melakukan proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) guna membiayai proses bongkar muat stapel untuk menutupi kekurangan persediaan beras yang ada di GBB Randugarut sekaligus untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan SPI ke GBB Randugarut.**
- Bahwa proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut dilakukan oleh Terdakwa NURUL HUDA dengan cara memerintahkan tenaga bongkar muat yang bernama ABU TOLIB alias BOMBOM, EDI SUPRAPTO alias EDI CODOT, RASMO, dan TEGUH SETIONO untuk datang ke GBB Randugarut pada waktu yang telah ditentukan, yaitu diluar jam kerja biasanya diatas pukul 20.00 WIB dan di luar hari kerja (sabtu dan minggu) serta menentukan tumpukan beras mana yang akan dikeluarkan dan stapel mana yang harus disusun;
- Bahwa proses pengeluaran proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) dari GBB Randugarut tersebut, bisa dilakukan seminggu sebanyak 2 s/d 3 hari, dan dalam 1 hari ada yang pernah sampai 2 (dua) kali pengeluaran;
- Bahwa setelah beras dikeluarkan dari dalam gudang, kemudian tumpukan beras pada stapel yang berongga tersebut disusun dengan menggunakan flonder / kayu penopang yang diletakan didalam tumpukan beras dengan posisi flonder ada yang vertical dan horizontal agar diatasnya bisa diletakan beras lagi sehingga stapel terlihat penuh padahal sebenarnya tumpukan beras yang terdapat flonder / kayu penopang tersebut kosong. Apabila flonder yang vertical tersebut dirasakan kurang sesuai dengan tinggi yang dibutuhkan, maka dibagian bawahnya oleh TERdakwa NURUL HUDA diganjil dengan tumpukan beras lagi sehingga tinggi flonder sesuai dengan kebutuhan TERdakwa NURUL HUDA.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa NURUL HUDA telah mengkondisikan agar Petugas Keamanan yang bernama PIJAR ARI SADEWO dan GINANJAR KRISDIANTO untuk membiarkan tenaga bongkar muat yang Terdakwa NURUL HUDA pekerjaan untuk mengeluarkan beras tanpa Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut masuk ke lingkungan gudang sehingga pada saat tenaga bongkar muat yang bernama ABU TOLIB alias BOMBOM, EDI SUPRAPTO alias EDI CODOT,



RASMO, dan TEGUH SETIONO datang ke GBB Randugarut pada waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa NURUL HUDHA, baik PIJAR ARI SADEWO maupun GINANJAR KRISDIANTO tidak pernah menanyakan dan mencatat identitas dari para tenaga bongkar muat tersebut dan apa keperluan mereka datang ke GBB Randugarut Subdivre Semarang.

- Bahwa beras yang telah dikeluarkan dari dalam Gudang GBB Randugarut tersebut selanjutnya dibawa keluar lingkungan gudang dengan menggunakan sarana angkutan antara lain mobil pick up L-300, dan mobil kijang milik RUSNO dimana untuk beras yang dibawa dan dibeli secara tunai oleh RUSNO tersebut oleh Terdakwa NURUL HUDHA dihargai sebesar Rp. 6.000,- s.d Rp. 6.300,- per kg;
- Bahwa uang hasil pengeluaran beras yang dikeluarkan dari GBB Randugarut tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa NURUL HUDHA dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, Terdakwa serahkan kepada almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN, petugas keamanan PIJAR ARI SADEWO dan GINANJAR KRISDIANTO, dan para tenaga bongkar muat;
- Bahwa atas pekerjaan yang dilakukan oleh para tenaga bongkar muat atas nama ABU TOLIB alias BOMBOM, EDI SUPRAPTO alias EDI CODOT, RASMO, dan TEGUH SETIONO masing-masing memperoleh bayaran dari Terdakwa NURUL HUDHA masing-masing berkisar antara Rp.150.000,- s/d Rp.300.000,- setiap kali mereka melakukan pekerjaan tenaga bongkar muat atas perintah Terdakwa NURUL HUDHA sedangkan tenaga Petugas Keamanan, PIJAR dan GINANJAR selang beberapa hari dari proses pengeluaran beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) tersebut memperoleh sebesar Rp. 200.000,- s/d Rp. 400.000,- dari Terdakwa NURUL HUDHA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa NURUL HUDHA selaku juru timbang GBB Randugarut yang **telah mengeluarkan persediaan beras dari dalam GBB Randugarut tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO)** dan telah menyusun tumpukan beras dalam staple yang berongga di dalam gudang GBB Randugarut sehingga bertentangan dengan :
 1. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : KD-107/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (Perum) Bulog :

Pasal 6 Penyerahan Barang:

 - (1) Penyerahan barang di gudang **didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (SPPB/DO)** yang ditandatangani oleh Kadivre/Kasubdivre/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang.
 - (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan **harus sesuai** dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang **tertulis dalam SPPB/DO**.
 - (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/ Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima **setelah dilakukan penimbangan** dan **dibuktikan** dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menerima barang;



- (4) Penyerahan barang di gudang **dicatat** jumlah koli, berat bruto dan berat netto **diadministrasikan dan dilaporkan** sesuai SOP Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.

2. Peraturan Direksi Perum Bulog Nomor : PD-19/DO100/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Manajemen Pergudangan

Pasal 12 Penyerahan Barang

(1) **Pengeluaran Barang dan penyerahan barang di Gudang berdasarkan SPPB/DO;**

(2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah, berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalam SPPB/DO.

(3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang/Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen pengeluaran barang oleh Kepala Gudang/pengusaha gudang dan pihak yang menerima barang.

(4) Pengeluaran barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar/first in first out (FIFO), pertama kadaluarsa pertama keluar, first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar/last in the first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.

(5) Tata cara pelaksanaan pengeluaran/penyerahan barang di gudang diatur lebih lanjut dalam SOP.

3. Standar Operasional Prosedur Nomor : 25/DO301/03/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang STandar Oprasional Prosedur Penyimpanan Barang Perum Bulog, angka romawi V :

Dalam melakukan penyimpanan barang Perum BULOG, harus diatur sedemikian rupa sesuai dengan sifat dan karakteristik barang yang disimpan sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap barang itu sendiri, maupun barang lainnya yang berada di dalam gudang. Disamping itu setiap tumpukan harus terdiri dari koli yang seragam beratnya dan dibawahnya diberi flonder yang cukup kuat dan diatur agar dapat memberi hamparan dan udara yang baik terutama dari bawah.

Agar tumpukan barang yang disimpan di gudang cukup kuat/kokoh dan tidak mudah roboh dan dapat dihitung, maka sistim penumpukan barang diatur dengan menggunakan sistim kunci kunci 5, kunci 7, kunci 8, kombinasi dan bata mati.

Adalah merupakan perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** Terdakwa NURUL HUDA selaku juru timbang GBB Randugarut yang seharusnya *melakukan urusan penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi Perum Bulog serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan membantu Kagud dalam urusan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog di Gudang.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURUL HUDA bin SHOLEH bersama-sama dengan almarhum HOSDIANTO bin ADOMAN, yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar Rp. 5.017.309.194,40 (lima milyar tujuh belas juta tiga ratus sembilanribu seratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen) sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Beras pada Gudang Bulog Baru (GGB) Randugarut Subdivre Semarang Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

----- *Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDS – 07 /O.3.10/Ft.1/11/2017, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 05 Februari 2018, pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidiar, oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA BIN SHOLEH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa **NURUL HUDA BIN SHOLEH** dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA BIN SHOLEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **NURUL HUDA BIN SHOLEH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
6. Menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap terdakwa sebesar

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana uang pengganti sebesar **Rp.5.017.309.194,40** (lima milyar tujuhbelas juta tigaratus Sembilan ribu seratus sembilanpuluh empat koma empatpuluh rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut **maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.**

7. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Copy Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-61/DS102/03/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang pengangkatan NURUL HUDA sebagai Juru timbang GBB Randugarut I (B) Subdivre Semarang Divre Jateng;
2. Copy BA Stock Opname Serah Terima Kepala Gudang GBB Randugarut Subdivre Semarang tanggal 8 Oktober 2015.
3. Copy Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : SOP-24/DO300/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
4. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-474/DA301/22022016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2017;
5. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-204/11010/02022017 tanggal 2 Januari 2017 perihal Penyesuaian harga penyaluran Raskin Tahun 2017;
6. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-98/DA200/1101207 tanggal 11 Januari 2017 perihal Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2017;
7. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-140/DA200/1701207 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pengadaan Gabah dan Beras Komersial Dalam Negeri Tahun 2017;
8. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-246/DA200/2501207 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pengadaan Beras Komersial Dalam Negeri Tahun 2017;
9. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-341/DK300/31012017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Penyesuaian harga Penyaluran Raskin Tahun 2017.
10. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-365/DA200/03022017 tanggal 03 Februari 2017 perihal Pengadaan Beras Komersial Dalam Negeri.
11. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-2846/DA200/04082017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2017;
12. Surat Nomor : B-115/11A04/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal Laporan Indikasi Kekurangan Stock di GBB Randugarut dari Kasubdivre Semarang kepada Kadivire Perum Bulog Jawa Tengah;
13. Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1345/11010/0407 2017 tanggal 4 Juli 2017 dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada Kasubdivre Semarang perihal Pembentukan Tim Stock Opname GBB Randugarut.
14. Surat Perintah Nomor : SP-27/11A04/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Nomor : SP-55/11030/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 Plt Kagud GBB Randugarut.
16. Surat Perintah Nomor : SP-56/11030/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 Plt Juru Timbang GBB Randugarut
17. Surat Perintah Nomor : SP-57/11030/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 Plt Petugas TU GBB Randugarut.
18. Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2017 atas nama Budiawan Hendratno.
19. Surat Nomor : B-923/11010/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal Laporan Indikasi Kekurangan Stock di GBB Randugarut Subdivre Semarang dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada Dirut Perum Bulog;
20. Surat Perintah Nomor : SP-058/11030/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang.
21. Surat Perintah Nomor : SP-059/11030/07/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Revisi Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang.
22. Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1352/11010/06072017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Permohonan Pengajuan Move Lokal Beras di Subdivre Semarang.
23. Faksimili Dalam Negeri Nomor : FP-692/DO102/06 072017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Move Lokal Beras PSO dari Direktur OPP kepada Kadivire Jateng;
24. Surat Nomor : B-935/11010/07/2017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Percepatan Move Lokal dalam rangka SONDANG GBB Randugarut dari Wakadivire Perum Bulog Jateng kepada Direktur Operasional PT JPLB Pusat;
25. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-62/DU000/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Kedudukan Kantor dan Jenjang Jabatan Satuan Pengawasan Intern Regional;
26. Surat Nomor : B-68/SPI-Reg VI/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 Perihal Kehilangan Beras di Gudang GBB Randugarut Subdivre Semarang Divre Jateng dari KA SPI Reg VI Semarang kepada Ka SPI Perum Bulog.
27. Surat Tugas Nomor : ST-082/DU500/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 untuk melaksanakan audit khusus indikasi kekurangan persediaan di GBB Randugarut Divre Jateng.
28. 1 (satu) bendel Berita Acara Permintaan Keterangan dari SPI.
29. Laporan Hasil Audit Khusus Tim SPI Audit Khusus Nomor : 05/DU503/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
30. Surat Nomor : 74/SPIREG.VI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Laporan Stok Opname dan Inventarisasi Floders di GBB Randugarut dari Ka SPI Reg VI Semarang kepada KA SPI Perum Bulog;
31. Berita Acara dan Rekap Pengeluaran Stock Barang GBB Randugarut Movelok ke GBB Sumberejo, GBB Mangkang Kulon dan GBB Harjosari dalam rangka Penghitungan kekurangan Barang s/d 19 Juli 2017;
32. BA Stock Opname Over Staple Barang Nomor : 001/BA/OVS/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017;
33. Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2017 atas nama Dwi Yulianto, Plt Kagud GBB Randugarut.
34. Nota Intern Nomor : NI-157/11010/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Laporan Hasil Investigasi dan Stock Opname

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



- di GBB Randugarut dari Ketua Tim Stock Opname GBB Randugarut SUBdivre Semarang kepada Kadivire Jateng.
35. Surat Nomor : B-125/11A04/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 perihal Pelanggaran Disiplin Pegawai dari dari Kasubdivre Semarang kepada Kadivire Perum Bulog Jawa Tengah;
 36. Surat Perintah Nomor : SP-061/11030/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Perum Bulog Divre Jateng
 37. Nota Intern Nomor : NI-01/Langdis/RG.V08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Personil Terkait Dugaan Kekurangan dan/atau Pengambilan Stock Beras di GBB Randugarut I (B) Subdivre Semarang berikut lampirannya berupa :
 - a. Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : BAPK-01/Langdis/RG.V08/2017 tanggal 11 Agustus 2017
 - b. Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : BAPK-02/Langdis/RG.V08/2017 tanggal 11 Agustus 2017
 38. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-2480/DS300/17 07 2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Penegasan Proses Penanganan TGR di Divre Jateng.
 39. Faksimili Dalam Negeri F-1471/11030/19072017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Disiplin di GBB Randugarut Subdivre Semarang dari Wakadivire Perum Bulog Jateng kepada Kasubdivre Semarang
 40. Faksimili Dalam Negeri F-1472/11030/19072017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Tindaklanjut Penanganan TGR di Divre Jateng dari Wakadivire Perum Bulog Jateng kepada Direktur Keuangan Perum Bulog dan Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Jateng.
 41. Surat B-1012/11030/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (SPTGR) dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada sdr. Budiawan Hendratno.
 42. Surat B-1013/11030/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (SPTGR) dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada sdr. Nurul Huda.
 43. Surat B-1014/11030/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (SPTGR) dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada sdr. Indra Bayu Putra.
 44. 1 (satu) bendel Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), Beras Bulog GBB Randugarut, mulai tanggal 21-03-2016 s/d 15-04-2016;
 45. 1 (satu) bendel Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), Beras Bulog GBB Randugarut, mulai tanggal 18-07-2016 s/d 02-12-2016;
 46. 1 (satu) bendel Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) berikut Hasil Pemeriksaan Kualitas Beras (HPK), Beras Bulog GBB Randugarut, mulai tanggal 13-04-2017 s/d 22-04-2017;
 47. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pemeriksaan Kualitas Beras GBB Randugarut tahun 2016-2017.
 48. Surat Pernyataan bermaterai tanggal 27 Juli 2017 atas nama SUTRISNO;
 49. Surat Pernyataan bermaterai tanggal 27 Juli 2017 atas nama GINANJAR K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Pernyataan bermaterai tanggal 27 Juli 2017 atas nama PIJAR ARI SADEWO.
 51. Buku Daftar Kendali Tamu periode tanggal 13 September 2013 s/d 13 Januari 2015;
 52. Buku Daftar Kendali Tamu periode Januari 2016 s/d 4 Juli 2017;
 53. Buku Kendali Angkutan Raskin periode 2 Maret 2015 s/d 30 Agustus 2016.
 54. Buku Kendali Angkutan Raskin periode 31 Agustus 2016 s/d 4 Juni 2016;
 55. Buku Kendali Angkutan Raskin periode Januari 2016 s/d 14 Desember 2016 dan periode 6 Februari 2017.
 56. Buku Pemasukan Periode 21 Maret 2016 s/d 22 April 2017;
 57. Buku Mutasi Jaga periode 30 Januari 2015 s/d 18 Juli 2015;
 58. Buku Mutasi Jaga periode 5 Mei 2015 s/d 28 April 2015;
 59. Buku Mutasi Jaga periode 30 Juli 2015 s/d 27 Oktober 2015;
 60. Buku Mutasi Jaga periode 28 Oktober 2015 s/d 31 Januari 2016;
 61. Buku Mutasi Jaga periode 1 Februari 2016 s/d 8 Mei 2016;
 62. Buku Mutasi Jaga periode 9 Mei 2016 s/d 14 Agustus 2016;
 63. Buku Mutasi Jaga periode 23 Agustus 2016 s/d 25 Nopember 2016;
 64. Buku Mutasi Jaga periode 27 Nopember 2016 s/d 1 Maret 2017;
 65. Buku Mutasi Jaga periode 4 Maret 2017 s/d 3 Juni 2017;
 66. Buku Mutasi Jaga periode 7 Juni 2017 s/d 7 Juli 2017;
 67. Buku Mutasi Jaga periode 7 Juli 2017 s/d 16 September 2017;
 68. Detail Transaksi Harga Pokok Pemerintah (HPP) Perum Bulog SUBdivre Semarang Unaudit periode 19 Juli 2017.
 69. 1 (satu) set nota timbang pelaksanaan over staple asli;
 70. 1 (satu) set nota timbang pelaksanaan move out asli.
Dikembalikan kepada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah.
8. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan tertulis yang dibacakan dan diserahkan didalam persidangan tanggal 19 Februari 2018, telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa stock beras di Gudang Bolog Randugarut, pada saat dijabat Bp. Hosdianto pada tahun 2014, terdapat kekurangan 400 ton yang disebabkan oleh GD fiktif, yaitu ketika ada penerimaan beras pengadaan yang dikirim administrasinya tidak sesuai dengan fisik yang ada di gudang
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu hanya disuruh membuat stapel berongga supaya kekurangannya tidak terlihat jika ada SPI atau pemeriksaan, karena perhitungan hanya dilihat secara fisual (kunci 5 x panjang x lebar x tinggi)

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya pembuatan stapel berongga, Terdakwa disuruh Bp. Hosdianto agar mengeluarkan beras dan dijual kepada Bp. Rusno pensiunan Bulog, dan uang hasil penjualan berasnya diserahkan kepada Bp. Hosdianto, selanjutnya Terdakwa minta uang buat ongkos bikin stapel berongga dan buat makan minum tenaga;
- Bahwa pada waktu serah terima Kepala Gudang, stock fisik sebenarnya tidak sesuai dengan administrasi, dan itu diketahui oleh Bp. Hosdianto dan Bp. Budiawan Hendratno, dan selanjutnya setelah pimpinan Bp. Budiawan Hendratno, setiap ada penyaluran beras, rongga-rongga yang ada ditumpukan stapel terlihat pula, dan Terdakwa disuruh Bp. Budiawan Hendratno untuk membuat lagi rongga-rongga itu pada stapel yang lain, hal itu memerlukan biaya untuk pembongkaran atau pembersihan stapel/ tumpukan, dan untuk biaya pembongkaran satel tersebut Terdakwa disuruh mengeluarkan beras, hal tersebut dilakukan selama Bp. Budiawan Hendratno menjadi kepala Gudangnya;
- Bahwa Terdakwa sangat keberatan terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa hanya disuruh oleh pimpinan Terdakwa, dan Terdakwa tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kekurangan beras sebanyak 600 ton;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, karena saat ini Terdakwa telah diberhentikan dengan tidak hormat oleh Perum Bulog, dan saat ini Terdakwa meninggalkan seorang isteri dan tiga orang anak yang masih kecil-kecil, yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah dan makan, sedangkan isteri Terdakwa hanya buruh cuci pakaian, dan akhirnya Terdakwa memohon maaf dan menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, dalam Pledoi/ Nota Pembelaan tertulis tanggal 19 Februari 2019, telah menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan susidiar, pasal 3 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa dalam pasal 3 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut ditemui unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya, atau kedudukannya;
 - c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Bahwa mengenai adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, masih harus dibuktikan lagi;
- Bahwa tidak ada bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada, karena jabatannya atau kedudukannya;
- Bahwa tidak ada pula bukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan/ tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*ontslag van allerechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, tanggal 19 Maret 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA Bin SHOLEH.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan ancaman pidana dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **NURUL HUDA Bin SHOLEH.** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama - sama sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair jaksa penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NURUL HUDA Bin SHOLEH.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama empat (4) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama satu (1) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 739.667.000,- (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama dua (2) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 1. Copy Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-61/DS102/03/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentang pengangkatan NURUL HUDA sebagai Juru timbang GBB Randugarut I (B) Subdivre Semarang Divre Jateng;
 2. Copy BA Stock Opname Serah Terima Kepala Gudang GBB Randugarut Subdivre Semarang tanggal 8 Oktober 2015.
 3. Copy Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : SOP-24/DO300/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
 4. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-474/DA301/22022016 tanggal 22 Februari 2016 perihal Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2017;
 5. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-204/11010/02022017 tanggal 2 Januari 2017 perihal Penyesuaian harga penyaluran Raskin Tahun 2017;
 6. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-98/DA200/1101207 tanggal 11 Januari 2017 perihal Pengadaan Gabah dan Beras Dalam Negeri Tahun 2017;
 7. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-140/DA200/1701207 tanggal 17 Januari 2017 perihal Pengadaan Gabah dan Beras Komersial Dalam Negeri Tahun 2017;
 8. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-246/DA200/2501207 tanggal 25 Januari 2017 perihal Pengadaan Beras Komersial Dalam Negeri Tahun 2017;
 9. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-341/DK300/31012017 tanggal 31 Januari 2017 perihal Penyesuaian harga Penyaluran Raskin Tahun 2017.
 10. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-365/DA200/03022017 tanggal 03 Februari 2017 perihal Pengadaan Beras Komersial Dalam Negeri.
 11. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-2846/DA200/04082017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri Tahun 2017;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Nomor : B-115/11A04/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal Laporan Indikasi Kekurangan Stock di GBB Randugarut dari Kasubdivre Semarang kepada Kadivire Perum Bulog Jawa Tengah;
13. Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1345/11010/0407 2017 tanggal 4 Juli 2017 dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada Kasubdivre Semarang perihal Pembentukan Tim Stock Opname GBB Randugarut.
14. Surat Perintah Nomor : SP-27/11A04/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 tentang tim Stock Opname GBB Randugarut SUBdivre Semarang.
15. Surat Perintah Nomor : SP-55/11030/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 Plt Kagud GBB Randugarut.
16. Surat Perintah Nomor : SP-56/11030/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 Plt Juru Timbang GBB Randugarut
17. Surat Perintah Nomor : SP-57/11030/07/2017 tanggal 4 Juli 2017 Plt Petugas TU GBB Randugarut.
18. Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2017 atas nama Budiawan Hendratno.
19. Surat Nomor : B-923/11010/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 perihal Laporan Indikasi Kekurangan Stock di GBB Randugarut SUBdivre Semarang dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada Dirut Perum Bulog;
20. Surat Perintah Nomor : SP-058/11030/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang.
21. Surat Perintah Nomor : SP-059/11030/07/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Revisi Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang.
22. Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-1352/11010/06072017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Permohonan Pengajuan Move Lokal Beras di Subdivre Semarang.
23. Faksimili Dalam Negeri Nomor : FP-692/DO102/06 072017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Move Lokal Beras PSO dari Direktur OPP kepada Kadivire Jateng;
24. Surat Nomor : B-935/11010/07/2017 tanggal 6 Juli 2017 perihal Percepatan Move Lokal dalam rangka SONDANG GBB Randugarut dari Wakadivire Perum Bulog Jateng kepada Direktur Operasional PT JPLB Pusat;
25. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-62/DU000/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Kedudukan Kantor dan Jenjang Jabatan Satuan Pengawasan Intern Regional;
26. Surat Nomor : B-68/SPI-Reg VI/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 Perihal Kehilangan Beras di Gudang GBB Randugarut Subdivre Semarang Divre Jateng dari KA SPI Reg VI Semarang kepada Ka SPI Perum Bulog.
27. Surat Tugas Nomor : ST-082/DU500/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 untuk melaksanakan audit khusus indikasi kekurangan persediaan di GBB Randugarut Divre Jateng.
28. 1 (satu) bendel Berita Acara Permintaan Keterangan dari SPI.
29. Laporan Hasil Audit Khusus Tim SPI Audit Khusus Nomor : 05/DU503/07/2017 tanggal 18 Juli 2017;
30. Surat Nomor : 74/SPIREG.VI/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Laporan Stok Opname dan Inventarisasi Floders di

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GBB Randugarut dari Ka SPI Reg VI Semarang kepada KA SPI Perum Bulog;

31. Berita Acara dan Rekap Pengeluaran Stock Barang GBB Randugarut Movelok ke GBB Sumberejo, GBB Mangkang Kulon dan GBB Harjosari dalam rangka Penghitungan kekurangan Barang s/d 19 Juli 2017;
32. BA Stock Opname Over Staple Barang Nomor : 001/BA/OVS/VII/2017 tanggal 19 Juli 2017;
33. Surat Pernyataan tertanggal 19 Juli 2017 atas nama Dwi Yulianto, Plt Kagud GBB Randugarut.
34. Nota Intern Nomor : NI-157/11010/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 perihal Laporan Hasil Investigasi dan Stock Opname di GBB Randugarut dari Ketua Tim Stock Opname GBB Randugarut Subdivre Semarang kepada Kadivire Jateng.
35. Surat Nomor : B-125/11A04/07/2017 tanggal 14 Juli 2017 perihal Pelanggaran Disiplin Pegawai dari dari Kasubdivre Semarang kepada Kadivire Perum Bulog Jawa Tengah;
36. Surat Perintah Nomor : SP-061/11030/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Perum Bulog Divre Jateng
37. Nota Intern Nomor : NI-01/Langdis/RG.V/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Personil Terkait Dugaan Kekurangan dan/atau Pengambilan Stock Beras di GBB Randugarut I (B) Subdivre Semarang berikut lampirannya berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : BAPK-01/Langdis/RG.V/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017
 2. Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor : BAPK-02/Langdis/RG.V/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017
38. Copy Faksimili Dalam Negeri Nomor : F-2480/DS300/17 07 2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Penegasan Proses Penanganan TGR di Divre Jateng.
39. Faksimili Dalam Negeri F-1471/11030/19072017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Disiplin di GBB Randugarut Subdivre Semarang dari Wakadivire Perum Bulog Jateng kepada Kasubdivre Semarang
40. Faksimili Dalam Negeri F-1472/11030/19072017 tanggal 19 Juli 2017 perihal Tindaklanjut Penanganan TGR di Divre Jateng dari Wakadivire Perum Bulog Jateng kepada Direktur Keuangan Perum Bulog dan Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Jateng.
41. Surat B-1012/11030/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (SPTGR) dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada sdr. Budiawan Hendratno.
42. Surat B-1013/11030/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (SPTGR) dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada sdr. Nurul Huda.
43. Surat B-1014/11030/07/2017 tanggal 21 Juli 2017 perihal Surat Pemberitahuan Tuntutan Ganti Rugi (SPTGR) dari Kadivire Perum Bulog Jateng kepada sdr. Indra Bayu Putra.
44. 1 (satu) bendel Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), Beras Bulog GBB Randugarut, mulai tanggal 21-03-2016 s/d 15-04-2016;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bendel Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK), Beras Bulog GBB Randugarut, mulai tanggal 18-07-2016 s/d 02-12-2016;
 46. 1 (satu) bendel Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas (LHPK) berikut Hasil Pemeriksaan Kualitas Beras (HPK), Beras Bulog GBB Randugarut, mulai tanggal 13-04-2017 s/d 22-04-2017;
 47. 1 (satu) bendel Rekapitulasi Pemeriksaan Kualitas Beras GBB Randugarut tahun 2016-2017.
 48. Surat Pernyataan bermaterai tanggal 27 Juli 2017 atas nama SUTRISNO;
 49. Surat Pernyataan bermaterai tanggal 27 Juli 2017 atas nama GINANJAR K
 50. Surat Pernyataan bermaterai tanggal 27 Juli 2017 atas nama PIJAR ARI SADEWO.
 51. Buku Daftar Kendali Tamu periode tanggal 13 September 2013 s/d 13 Januari 2015;
 52. Buku Daftar Kendali Tamu periode Januari 2016 s/d 4 Juli 2017;
 53. Buku Kendali Angkutan Raskin periode 2 Maret 2015 s/d 30 Agustus 2016.
 54. Buku Kendali Angkutan Raskin periode 31 Agustus 2016 s/d 4 Juni 2016;
 55. Buku Kendali Angkutan Raskin periode Januari 2016 s/d 14 Desember 2016 dan periode 6 Februari 2017.
 56. Buku Pemasukan Periode 21 Maret 2016 s/d 22 April 2017;
 57. Buku Mutasi Jaga periode 30 Januari 2015 s/d 18 Juli 2015;
 58. Buku Mutasi Jaga periode 5 Mei 2015 s/d 28 April 2015;
 59. Buku Mutasi Jaga periode 30 Juli 2015 s/d 27 Oktober 2015;
 60. Buku Mutasi Jaga periode 28 Oktober 2015 s/d 31 Januari 2016;
 61. Buku Mutasi Jaga periode 1 Februari 2016 s/d 8 Mei 2016;
 62. Buku Mutasi Jaga periode 9 Mei 2016 s/d 14 Agustus 2016;
 63. Buku Mutasi Jaga periode 23 Agustus 2016 s/d 25 Nopember 2016;
 64. Buku Mutasi Jaga periode 27 Nopember 2016 s/d 1 Maret 2017;
 65. Buku Mutasi Jaga periode 4 Maret 2017 s/d 3 Juni 2017;
 66. Buku Mutasi Jaga periode 7 Juni 2017 s/d 7 Juli 2017;
 67. Buku Mutasi Jaga periode 7 Juli 2017 s/d 16 September 2017;
 68. Detail Transaksi Harga Pokok Pemerintah (HPP) Perum Bulog SUBdivre Semarang Unaudit periode 19 Juli 2017.
 69. 1 (satu) set nota timbang pelaksanaan over staple asli;
 70. 1 (satu) set nota timbang pelaksanaan move out asli.
- Dikembalikan kepada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah
9. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Semarang telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/Niaga/HI/ Tipikor Semarang, pada tanggal 26 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding Nomor : 10/Banding/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Jo. Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg, dan permintaan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 09 April 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 09 April 2018, dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengirimkan pula kontra memori banding tanggal 23 April 2018, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage) tanggal 04 April 2018, kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, terhitung mulai tanggal 04 April 2018;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemeriksaan ditingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena permintaan pemeriksaan ditingkat banding tersebut diajukan pada tanggal 26 Maret 2018, sedangkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dijatuhkan pada tanggal 19 Maret 2018, maka sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP., permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, adalah sebagaimana tertuang dalam memori banding tanggal 09 April 2018, yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkeberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, pada saat

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dan selain itu Terdakwa juga pernah melarikan diri sebelum Terdakwa ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;

- Bahwa perbuatan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.017.309.194,40 (lima milyar tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat koma empat puluh rupiah) sebagaimana laporan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 05 Februari 2018;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tanggal 23 April 2018, yang terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tipikor Semarang kepada Terdakwa terlalu berlebihan, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa terlalu tinggi dan tidak manusiawi, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa selisih kekurangan persediaan beras terjadi karena Terdakwa selaku Juru timbang GBB Randugarut diperintah oleh almarhum Hosdianto bin Adoman, dan kemudian oleh Budiawan Hendratno selaku kepala gudang GBB Randugarut yang baru, untuk melakukan pengeluaran beras dari GBB Randugarut tanpa didasarkan pada surat perintah penyerahan barang/ Delivery Order, dengan maksud untuk menutupi rongga pada tumpukan beras staple yang sudah terjadi sejak tahun 2014, yaitu sejak masa almarhum Hosdianto bin Adoman dan Budiawan Hendratno menjabat sebagai kepala gudang GBB Randugarut, akibat kurangnya persediaan beras yang disebabkan adanya penerimaan beras yang tidak sesuai antara jumlah kuantum beras yang senyatanya diterima oleh gudang dan adanya pengeluaran beras tanpa didasarkan pada surat perintah penyerahan barang/ Delivery Order (SPPB/DO);
- Bawa Terdakwa pernah mengatakan kepada almarhum Hosdianto bin Adoman untuk melporkan masalah kekurangan persediaan

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras tersebut kepada Subdivre Semarang, akan tetapi almarhum Hosdianto bin Adoman melarang dan menenangkan Terdakwa bahwa kekurangan beras tersebut akan menjadi tanggung jawab almarhum Hosdianto bin Adoman, dan suatu saat kekurangan beras tersebut akan diganti oleh almarhum Hosdianto Adoman, akan tetapi sampai dengan almarhum Hosdianto bin Adoman pindah dari kepala gudang GBB Randugarut menjadi kepala gudang GBB Tambak Aji, kekurangan beras tersebut tidak pernah diganti;

- o Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan beras tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order, karena Terdakwa tidak pernah diaktifkan oleh almarhum Hosdianto bin Adoman selaku kepala gudang GBB Randugarut, dan Terdakwa digantikan oleh Kamal Mustofa sebagai Juru Timbang pada saat itu;
- o Bahwa sebelumnya Terdakwa diperintah oleh almarhum Hosdianto bin Adoman dan Budiawan Hendratno sebagai kepala gudang GBB Randugarut, untuk mengkondisikan agar petugas keamanan membiarkan tenaga bongkar muat yang mengeluarkan beras tanpa SPPB/DO masuk kelingkungan gudang, sehingga pada saat tenaga bongkar muat tersebut datang ke GBB Randugarut pada waktu yang telah ditentukan oleh Terdakwa, para petugas keamanan tidak pernah menanyakan dan mencatat identitas dan keperluan para tenaga bongkar muat tersebut datang ke GBB Randugarut;

Dalam hal ini jelas bahwa seorang juru timbang seperti Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, karena semua atas dasar perintah kepala gudang yang menentukan kewenangan berkaitan dengan isi gudang;

- o Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian negara di GBB Randugarut Bulog adalah almarhum Hosdianto bin Adoman dan Budiawan Hendratno;
- o Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti berkaitan dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, melainkan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perintah atasannya yaitu Budiawan Hendratno dan Gatot Endro Waluyo, SH.;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2017/ PN Smg., tanggal 19 Maret 2018, berita acara persidangan dan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan dalam bentuk *Subsidiari* yang disusun sebagai berikut:

PRIMAIR

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum;
2. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang Lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut Melakukan.

SUSIDIAIR

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Perum Bulog, yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-61/DS102/03/2012, tanggal 9 Maret 2012, telah diangkat sebagai Juru Timbang Gudang Bulog Baru Randugarut, Sub Divisi Regional Semarang;
- Bahwa selaku Juru Timbang, Terdakwa mempunyai tugas, melakukan urusan penimbangan, pencatatan dan perhitungan masuk dan keluarnya barang komoditi Perum Bulog, serta pengamatan dan pengujian ketepatan alat timbang dan membantu kepala gudang dalam urusan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum Bulog di Gudang;
- Bahwa pada tahun 2014, yaitu pada saat almarhum Hosdianto bin Adoman menjabat sebagai kepala Gudang Bulog Baru Randugarut Semarang, telah terjadi kekurangan persediaan beras sebanyak 400 ton di Gudang Bulog Baru Randugarut yang disebabkan adanya selisih jumlah kuantum beras yang tertera dalam Surat Perintah Terima Barang, dengan jumlah kuantum beras yang diterima oleh Gudang Bulog Baru Randugarut;
- Bahwa Terdakwa telah melaporkan adanya selisih jumlah kuantum beras yang diterima oleh Gudang Bulog Baru Randugarut tersebut kepada almarhum Hosdianto bin Adoman selaku kepala gudang, akan tetapi almarhum Hosdianto bin Adoman mengatakan akan mengatasinya, dan Terdakwa diperintahkan untuk membuat nota timbang sesuai dengan jumlah kuantum beras yang tercantum dalam Surat Perintah Terima Barang;
- Bahwa untuk menutupi kekurangan persediaan beras di Gudang Bulog Baru Randugarut tersebut, dan sekaligus untuk mengantisipasi adanya pemeriksaan dari Satuan Pengawas Intern Perum Bulog terhadap persediaan beras di gudang, Terdakwa atas perintah Hosdianto bin Adoman selaku kepala Gudang Bulog Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randugarut, telah membuat rongga pada staple beras digudang dan melakukan bongkar muat staple beras di gudang;

- Bahwa pembongkaran tumpukan staple beras di gudang dimaksudkan untuk menutupi rongga pada tumpukan staple beras digudang;
- Bahwa untuk membiayai pembuatan rongga pada staple beras di gudang tersebut, atas perintah almarhum Hosdianto bin Adoman selaku kepala gudang, Terdakwa telah mengeluarkan beras tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order, untuk dijual kepada seorang pensiunan Perum Bulog yang bernama Bp. Rusno;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada almarhum Hosdianto bin Adoman agar masalah kekurangan persediaan beras pada Gudang Bulog Baru Randugarut tersebut dilaporkan kepada Sub Divisi Regional Semarang, akan tetapi dilarang oleh almarhum Hosdianto bin Adoman dan almarhum Hostianto bin Adoman menenangkan Terdakwa, dengan menyatakan, bahwa kekurangan beras tersebut, semua menjadi tanggung jawab almarhum Hostianto bin Adoman, yang suatu saat akan diganti oleh almarhum Hostianto bin Adoman, namun demikian hingga almarhum Hostianto bin Adoman pindah menjadi kepala Gudang Bulog Baru Tambak Aji, kekurangan persediaan beras di Gudang Bulog Baru Randugarut tersebut tidak pernah diganti;
- Bahwa pada saat penggantian/ mutasi Kepala Gudang Bulog Baru Randugarut dari almarhum Hostianto bin Adoman kepada Budiawan Hendratno, telah dilakukan proses serah terima Kepala Gudang Lama kepada Kepala Gudang Baru dan dilakukan pemeriksaan penyimpanan beras di gudang, baik secara fisik maupun administrasi (stock opname) oleh Tim Stock Opname yang dibentuk oleh Divisi Regional yang dihadiri pula oleh Kepala Gudang lama dan Kepala Gudang Baru, dengan hasil saldo persediaan fisik menurut catatan pada saat pemeriksaan 8 Oktober 2015 tersedia : 200.677 koli / 4.417.155,90 kg.
- Bahwa pemeriksaan persediaan beras pada tanggal 8 Oktober 2015 tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan melainkan hanya dilakukan dengan cara menghitung panjang kaki dikali lebar kaki dikali tinggi kaki x 5 (sesuai dengan kunci 5), sehingga rongga pada staple beras di gudang tidak terlihat/ tidak diketahui;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hingga almarhum Hostianto bin Adoman pindah menjadi kepala Gudang Bulog Baru Tambak Aji, kekurangan persediaan beras di Gudang Bulog Baru Randugarut tersebut tidak pernah diganti oleh almarhum Hosdianto bin Adoman, maka setelah almarhum Hosdianto bin Adoman dimutasi, Terdakwa dalam kurun waktu antara bulan Juni tahun 2016 hingga pertengahan bulan Juni 2017, masih tetap melakukan proses pengeluaran beras tanpa dilengkapi Surat Perintah Pengeluaran Barang/ Delivery Order untuk membiayai proses bongkar muat staple beras di gudang tersebut;
- Bahwa untuk melakukan bongkar muat tumpukan staple beras tersebut, Terdakwa membayar 4 (empat) orang tenaga bongkar muat dari luar Gudang Bulog Baru Randugarut, yang masing-masing bernama Abu Tolib alias Bombom, Edi Suprpto alias Edi Codot, Rasmu dan Teguh Setiono;
- Bahwa sebelum Terdakwa menggunakan tenaga bongkar muat tersebut, terlebih dahulu Terdakwa telah mengkondisikan, agar Petugas Keamanan yang bernama Pijar Ari Sadewo dan Ginanjar Krisdianto membiarkan tenaga bongkar muat yang dipekerjakan Terdakwa masuk ke lingkungan Gudang Bulog Baru Randugarut, sehingga ketika tenaga bongkar muat tersebut datang ke Gudang Bulog Baru Randugarut, para petugas keamanan tersebut tidak pernah menanyakan dan mencatat identitas mereka;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan beras tanpa Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order diluar jam kerja (diatas pukul 20.00 WIB) dan di luar hari kerja (Sabtu dan Minggu);
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan beras tanpa Surat Perintah Pengeluaran Barang/ Delivery Order sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, dan dalam 1 (satu) hari bisa melakukan 2 (dua) kali pengeluaran;
- Bahwa Terdakwa juga menentukan tumpukan beras mana yang akan dikeluarkan dan staple beras mana yang harus disusun;
- Bahwa setelah beras dikeluarkan dari dalam gudang, kemudian Terdakwa memerintahkan tenaga bongkar muat untuk menyusun tumpukan beras pada staple yang berongga dengan flonder/ kayu penopang yang diletakan didalam tumpukan beras dengan posisi vertical dan horizontal agar diatasnya bisa diletakan beras lagi sehingga staple terlihat penuh, dan apabila flonder yang vertical

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa kurang sesuai dengan tinggi yang dibutuhkan, maka dibawahnya diganjal dengan tumpukan beras lagi, sehingga tinggi flonder sesuai dengan kebutuhan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa beras yang telah dikeluarkan dari dalam Gudang Bulog Baru Randugarut keluar lingkungan gudang dengan menggunakan mobil pick up L-300, dan mobil kijang milik Rusno, dan selanjutnya beras yang dibawa oleh Rusno, dibeli sendiri secara tunai oleh Rusno dengan harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) per kg;
- Bahwa uang hasil penjualan beras yang dikeluarkan tanpa dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang/ Delivery Order tersebut, digunakan Terdakwa untuk:
 - Membayar tenaga bongkar muat;
 - Diserahkan kepada almarhum Hosdianto bin Adoman;
 - Petugas keamanan;
 - Keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayar keempat tenaga bongkar muat tersebut masing-masing antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kali mereka melakukan pekerjaan;
- Bahwa selang beberapa hari setelah proses pengeluaran beras, Terdakwa juga memberi uang kepada Petugas Keamanan, masing-masing antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan pelaksanaan proses penyaluran beras dari Gudang Bulog Baru Randugarut Semarang ke Gudang Bulog Baru Harjosari Bawen Semarang pada tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017, mandor tenaga bongkar muat Gudang Bulog Baru telah menemukan rongga dalam staple beras di gudang A yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa atas temuan mandor bongkar muat tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Stock Opname Gudang Bulog Baru Randugarut Sub Divisi Regional Semarang, untuk melakukan perhitungan stock komoditi beras dan bahan pangan pokok lainnya yang dikuasai baik fisik maupun administrasi;
- Bahwa Tim Stock Opname Gudang Bulog Baru Randugarut Sub Divisi Regional Semarang melakukan perhitungan stock awal

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada laporan akhir laporan harian gudang (GD1Lap) tanggal 5 Juli 2017, sebanyak 4.550.996,40 kg;

- Bahwa setelah Tim Stock Opname Gudang Bulog Baru Randugarut Sub Divisi Regional Semarang melakukan move lokal atau pemindahan beras dari Gudang Bulog Baru Randugarut ke Gudang lainnya, melakukan pengosongan gudang dan over staple, telah ditemukan kekurangan atau selisih sebesar 697.653,83 kg, dengan perhitungan sebagai berikut:

- Stock Administrasi Gudang per tanggal 5 Juli 2017 :
4.550.996,40 kg
- Pengeluaran move lokal :
3.500.000,00 kg – 1.050.996,40 kg
- Hasil over staple :
353.342,57 kg -
- Selisih/ kekurangan sebanyak :
697.653,83 kg

- Bahwa selisih kekurangan persediaan beras tersebut terjadi karena Terdakwa selaku juru timbang Gudang Bulog Baru Randugarut, dalam kurun waktu bulan Juni 2016 hingga bulan Juni 2017, telah melakukan pengeluaran beras dari Gudang Bulog Baru tanpa Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, akibat perbuatan Terdakwa dan almarhum Hosdianto bin Adoman mengeluarkan beras dari Gudang Bulog Baru tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp5.017.309.194,40 (lima milyar tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa selaku Juru Timbang Gudang Bulog Baru Randugarut Sub Divisi Regional Semarang, yang telah mengeluarkan dan menjual beras tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order, adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kesempatan dan/ atau sarana yang ada pada Terdakwa dalam kedudukan Terdakwa selaku Juru Timbang;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena uang hasil penjualan beras yang tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order tersebut selain digunakan untuk membayar tukang bongkar muat juga diserahkan kepada almarhum Hosdianto bin Adoman selaku Kepala Gudang dan di pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa mengeluarkan dan menjual beras dari Gudang Bulog Baru tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengeluarkan dan menjual beras tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order tersebut telah menyebabkan kekurangan beras yang nyata dan pasti jumlahnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan negara, yang jika diperhitungkan, menurut Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah adalah sebesar Rp.5.017.309.194,40 (lima milyar tujuh belas juta tiga ratus sembilanribu seratus sembilan puluh empat rupiah empat puluh sen);

Menimbang, bahwa karena pembuatan rongga pada staple beras di gudang dan pengeluaran serta penjualan beras yang tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan kepala gudang yaitu almarhum Hosdianto bin Adoman, dan hasil penjualan berasnya diserahkan kepada almarhum Hosdianto bin Adoman selaku kepala gudang dan digunakan sendiri oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dan almarhum Hosdianto bin Adoman tersebut adalah merupakan suatu bentuk kerjasama dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Tedakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang telah

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa dakwaan Primair, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidiar, dan oleh karena itu sesuai dengan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan 14,

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 18 ayat (1), yang berupa:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa bersama-sama almarhum Hosdianto bin Adoman telah menyebabkan kekurangan beras yang nyata dan pasti jumlahnya, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tidak ditemukan bukti mengenai berapa jumlah harta benda Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, akan tetapi karena didalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa seingat Terdakwa pengeluaran beras tersebut dilakukan 10 kali, yang masing-masing sebanyak 15 ton, dan dijual Terdakwa dengan harga berkisar Rp6000,00 (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) per kilogram, maka dapat diperhitungkan bahwa jumlah harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi adalah kurang lebih sejumlah $10 \times 15.000 \times \text{Rp}6000,00 = \text{Rp}900.000.000,00$ (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp. 739.667.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), karena jumlah uang pengganti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melebihi harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang mendahului terjadinya tindak pidana, sifat atau bentuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta hal-hal lain yang menjadi dasar penjatuhan pidananya, sehingga seluruh pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding dalam memutus perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya maupun pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, karena tidak terdapat alasan hukum yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., tanggal 19 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan sesuai dengan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya masa Terdakwa berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 tahun

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, pasal 3 Jo pasal 17 dan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 87, pasal 193 ayat (1), pasal 222 ayat (1), pasal 241 ayat (1), pasal 242, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg., tanggal 19 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar lamanya masa Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang ditingkat pertama sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Tjaroko Imam Widodadi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hulman Siregar, Ak. S.H. CFRA. CA. dan Sutan Badri S.H. sebagai hakim - hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor : 12/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG, tanggal 23 April 2018, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding, dengan dibantu oleh Awibowo, S.H. Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan putusan tersebut pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota tersebut,

Ketua Majelis tersebut,

Hulman Siregar, Ak. S.H. CFRA. CA.

Tjaroko Imam Widodadi, S.H.

Sutan Badri, S.H.

Panitera Pengganti tersebut,

Awibowo, S.H.